

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Masjid di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan

The Community Economic Empowerment Through Mosques in Bone Regency, South Sulawesi Province

Ahmad Abdul Mutalib

Institut Agama Islam Negeri Bone
e-mail: ahmadabdulmutalib107@gmail.com

Naif

Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan
e-mail: naifadnan82@gmail.com

Artikel diterima 17 Februari 2023, diseleksi 24 Juni 2023
dan disetujui 12 Juli 2023

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah menelaah peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga menemukan bentuk dan ide pengelolaan masjid agar digunakan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lewat masjid. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan jenisnya deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan ekonomi islam pada aspek kajian normatif (syariah) dan pendekatan sosiologi ekonomi untuk menggali proses dan taktik pengelolaan, serta konsep dan bentuk menguatkan ekonomi masyarakat lewat masjid di Kabupaten Bone, dan efeknya dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai bagian dari nilai-nilai sosial. Untuk memperoleh data digunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Analisis data dilakukan dengan cara *colletion data, reduction data, display data, conclusion data*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melalui pemberdayaan koperasi umat, pemanfaatan usaha percetakan, klinik kesehatan, penyewaan aula serbaguna, usaha laundry, usaha kuliner, dan pendidikan TK/TPA. Implikasi penelitian ini adalah keberhasilan terwujudnya revitalisasi fungsi dan peran masjid sebagai pusat pembinaan kegiatan ritual keagamaan dan sebagai pusat kegiatan ekonomi umat di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah dan takmir yang berkompeten dan berintegritas dalam mensejahterakan sekaligus menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan ekonomi yang profesional dan proposional.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi, Manajemen Masjid, Ibadah, dan Masyarakat*

Abstract: *This research aims to examine the role and function of mosques in empowering the community's economy, as well as find forms and ideas for managing mosques so that they can be used to improve the community's economy through mosques. This research is field research and is of a qualitative descriptive type using an Islamic economic approach used in normative (shariah) study aspects and an Economic Sociology Approach exploring management processes and tactics, as well as concepts and forms of strengthening the community's economy through mosques in Bone Regency. The effects are felt directly by the community as part of social values. The method of observations, informant datas, interviews, documentations, and references tracing are using to obtain the data, which analysis through collection data, reduction data, display data, and conclusion data. This study results show that the mosque's role and function in empowering the community's economy is through empowering people's cooperatives, utilizing printing businesses, health clinics, multipurpose hall rentals, laundry businesses, culinary businesses, and kindergarten/TPA education. The implication of this research is the need to restore the function and role of the mosque, at least as a center for fostering religious ritual activities as well as a center for the economic activities of the people, so that synergy is needed between the community, government, and takmir who are competent and have integrity in prospering and at the same time making the mosque a center of activity and professional and proportional economic empowerment*

Keywords: *Economic Empowerment, Mosque Management, Worship, and Society*

A. Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban Islam merupakan sarana untuk melakukan dakwah dan pengembangan sumber daya ekonomi umat Islam.¹ Konsep inilah yang sangat urgen ditanamkan kepada masyarakat khususnya ta'mir/pengurus Masjid, agar pemahaman tersebut tidak berkuat hanya pada perbaikan-perbaikan fisik masjid semata, akan tetapi juga pemberdayaan ekonomi.

Di kabupaten Bone, fenomena pembangunan masjid sangat pesat. Keberagaman masyarakat, lingkungan yang agamis, serta ketersediaan lahan yang luas menjadi alasan cepatnya pembangunan tersebut. Akan tetapi, kesadaran masyarakat di kabupaten Bone tentang konsep pemberdayaan ekonomi tersebut masih kurang, dibuktikan dengan pesatnya pembangunan masjid tanpa pemanfaatan kegiatan ekonomi aktif. Mayoritas masyarakat masih memahami bahwa masjid hanya sekedar tempat untuk melaksanakan ritual keagamaan, bukan untuk kegiatan lainnya, seperti pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial-kemasyarakatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia², Masjid dan mushala yang berada di Kabupaten Bone berjumlah 1.538 untuk kategori masjid, sedangkan untuk kategori mushala berjumlah 379. Sedangkan jumlah masjid di Kabupaten Bone dapat diprediksi dari data jumlah masjid yang ada di empat wilayah kecamatan yang masuk dalam wilayah perkotaan di Kabupaten Bone. Data manual Kemenag Kabupaten Bone Tahun 2020 juga menyebut, jumlah masjid pada empat kecamatan yang menjadi fokus penelitian sebanyak 229 masjid dan 31 mushala, akan tetapi peneliti tidak menjadikan mushala sebagai obyek penelitian³. Masjid tergolong sebagai entitas yang mengelola uang kesejahteraan umat, khususnya zakat, infak, dan sedekah, dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Namun, masjid

harus bersedia menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) kepanjangan dari BAZNAS. (Badan Amil Zakat Nasional), untuk membantu pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Badan Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ adalah unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengumpulan zakat⁴.

Dengan ditetapkannya undang-undang zakat secara de facto dan de jure, masjid diakui sebagai lembaga untuk memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masjid berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena: *Pertama*, masjid sebagai tempat shalat lima waktu. Masyarakat berkumpul di suatu tempat dan hal ini memudahkan mereka untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka di masjid. *Kedua*, mereka yang berkunjung ke masjid didorong oleh iman untuk mencari ridho Allah SWT, kebutuhan masjid niscaya akan cepat terpenuhi. *Ketiga*, pengurus masjid/ta'mir memiliki data dan mengetahui masyarakat fakir dan miskin sehingga dapat berkolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi melalui masjid. Tujuannya adalah menjembatani kebutuhan masyarakat yang berkecukupan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hasyr/59 : 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَكْتُمُ
الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya beredar di

*antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya*⁵.

Berdasarkan ayat tadi, harta rampasan perang *fai'* diibaratkan hasil usaha yang didapatkan tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi terdapat kewajiban sosial yang harus dipenuhi dari harta tersebut, sehingga disebutkan pada pertengahan ayat agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja (orang kaya). Di samping itu, penulis juga menginterpretasikan sebagaimana yang dijelaskan Ahmad Supriyadi dikutip dari Kusnadi, bahwa mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan (*empowerment*), berbeda dengan pembangunan (*development*) Upaya pemberdayaan masyarakat (*empowering*) pada dasarnya meliputi 3 (tiga) aspek : *enabling*, yaitu menciptakan suasana agar potensi masyarakat dapat berkembang, *empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata, dan *protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.⁶

Keberadaan masjid tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam karena pondasi peradaban Islam tercipta di masjid. Untuk itu, pengelolaan dan strukturnya pun perlu diperhatikan. Keberadaan organisasi ini sangat penting untuk membantu umat Islam menyebarkan agama mereka ke lebih banyak orang. Doktrin Islam harus disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia sebagai manifestasi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin, selain menjadi agama risalah yang bersumber dari wahyu Ilahi (menjadi rahmat bagi alam semesta)⁷.

Dewan Masjid Indonesia adalah lembaga yang membidangi tata kelola masjid (DMI). Di dalam organisasi ini, ada bagian yang didedikasikan untuk prakarsa jemaah untuk

pemberdayaan ekonomi. Program Pemberdayaan Ekonomi Jamaah mengoordinasikan langkah-langkah ekonomi untuk mempertahankan dan menumbuhkan amal komersial. Dengan demikian manajemen ekonomi strategis masjid berperan. Akibat pembinaan tersebut, taraf hidup ekonomi jamaah bisa meningkat. Selain mendapat pahala beribadah atas ritual yang dilakukan, kunjungan mereka ke masjid juga menumbuhkan perekonomian.

Islam sangat memperhatikan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Menurut berbagai riwayat, Nabi tidak menyetujui orang-orang yang hanya duduk di masjid tanpa berusaha mencari nafkah, sehingga dalam salah satu riwayat, Nabi menegur seorang sahabat yang hanya berdiam diri di mesjid lalu menawarkannya doa untuk bisa terlepas dari lilitan hutang dan perasaan gundah. Setelah itu, Rasulullah mengajaknya ikut ke rumah dan memberinya kapak untuk berusaha mencari kayu bakar di hutan untuk berbisnis dan membayar hutangnya⁸.

Sebagai daerah dengan mayoritas Muslim, perkembangan masjid di Kabupaten Bone bisa terlihat secara berkala. Hal ini dapat dilihat dengan banyak diresmikannya masjid-masjid besar, seperti Islamic Center Bone Bolango dan Masjid Raya Bukaka Watampone. Karena itu, manajemen masjid dalam tata kelola untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diaplikasikan. Konsepnya pun dapat difokuskan pada kemitraan dengan masyarakat. Faktanya, dari sekian banyak masjid di kabupaten Bone, hanya sebagian kecil masjid di perkotaan yang difungsikan sebagai sentra ekonomi. Kelompok kecil inilah yang nantinya menjadi sampel atau percontohan terhadap masjid-masjid yang lain di Kabupaten Bone. Peneliti telah menetapkan empat kecamatan kota yang dianggap representatif akan menjadi percontohan terhadap masjid yang lain di antaranya Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Ridhwan, dkk (2019) telah mengemukakan dalam penelitiannya bahwa masjid di Bone berperan sebagai pusat pendidikan Islam dari masa kerajaan hingga masa orde lama⁹. Sementara itu, Madjakusumah, dkk (2021) pernah meneliti pemberdayaan ekonomi masjid berbasis agribisnis¹⁰. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus terhadap ragam kegiatan ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar masjid, sehingga dapat menjadi proyek percontohan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan penelitian lapangan yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Colletion, Reduction, Display*, dan *Conclusions*. Dan pengujian keabsahan data dilakukan untuk mengukur validasi hasil penelitian dengan menggunakan teknik *triangulasi*.

B. Hasil dan Pembahasan

Masjid dalam pembangunannya di zaman Rasulullah Saw., bertujuan untuk menjadi sarana ibadah *Mahḍah* dan *Gairu Mahḍah*. Di samping itu, masjid juga berperan sebagai sarana mencerdaskan umat dalam pemberdayaan pendidikan, serta sebagai pusat kegiatan ekonomi umat dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan *darūriyyah*, *hajiyyah*, *taḥsīniyyah* yang efisien dan efektif¹¹. Masjid di masa Nabi juga dimanfaatkan sebagai tempat menjalin persahabatan antara orang-orang, serta tempat peristirahatan. Namun, di zaman millennial ini, masjid lebih fokus pada kegiatan keagamaan saja seperti belajar agama, merayakan hari besar Islam, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya¹². Setelah pembangunan masjid Nabawi, Rasulullah saw juga membangun pembinaan pendidikan dan keagamaan, ekonomi, politik, sosial, budaya

masyarakat multi ras, multi etnis, dan multi agama dengan baik. Selain itu, Masjid memiliki peran kunci dalam mengumpulkan sumber kekayaan Baitul Mal di Khulafaurrasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dan Umar bin Khattab¹³. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (35-40H/656-661M), masjid digunakan untuk tujuan pendidikan, dan Khalifah Ali menggunakan kekuatan ijtihadnya untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang Fiqh dan tafsir¹⁴.

Di Kabupaten Bone pemuka ulama terdahulu telah mengimplementasikan sentra-sentra ekonomi masjid. Berdasarkan hasil wawancara bersama Hamzah Junaid menyebutkan bahwa Masjid Raya ini ketika dibangun memang sudah ada fungsi-fungsi ekonominya di tahun 1962 kemudian kami tinggal di masjid ini tahun 1965 pada tahun itulah oleh kami mendirikan suatu badan ekonomi pertama koperasi, klinik terdiri 2 BKIA (balai kesehatan ibu dan anak) dan BP (balai pengobatan) seperti gigi, panti asuhan zubaidi, percetakan ibadurrahman berfungsi menyebarkan selebaran dihari jumat, madrasah tsanawiyah, madrasah diniyah, RA (*raudatul Atfal*)". Saat ini, percetakan bukan bagian dari aset masjid, tetapi sudah menjadi kepemilikan pribadi. Sementara itu, RA, madrasah diniyah, panti asuhan dan klinik juga masih ada, hanya saja BKIA koperasi sudah tidak ada, serta para pengurusnya pun sudah sepuh dan banyak yang meninggal.

Untuk kepengurusan Masjid Raya, menurut Hamzah Junaid, "Sejak awal kuliah, saya telah menjadi pengurus dengan bentuk kepengurusan yang lengkap, dimana kepengurusan cabang-cabangnya berjalan sesuai profesi yang diberikan, contohnya klinik untuk pengurus yang berprofesi dokter, Pendidikan Alquran Gurutta Huzaifah, H. Muh Dahlan, H. Ali khatib, H. Khatib Taslim, H. Abd khalid dan mereka diberi insentif dari masjid. Balai pengobatan di masjid saat ini masih berjalan. Balai tersebut dibuka pukul 16:00 hingga maghrib. Mantri yang bertugas di balai tersebut

(H. Fahri dan istrinya) pernah bekerja di BPJS. Adapun percetakan Abdurrahman yang dikelola oleh H. Muh. Said, setiap hari Jum'at akan menyebarkan laporan keuangan dan dakwahnya serta mempekerjakan masyarakat seperti anak-anak pengajian untuk melipat kertas dan lain-lain. Kemudian terdapat pula pertanian yang dikelola oleh mantan Bupati Luwu (Alumni Amiriyah), yang ditanami cengkeh dengan luas perkebunan 300 hektar yang hasil perkebunan tersebut diberikan pada Masjid Raya. Di Palopo juga terdapat lokasi pemberian jamaah. Peternakan dari luar diberikan modal bagi hasil dari kecamatan yang masih berjalan hingga sekarang¹⁵". Semangat pemberdayaan tokoh Agama Ulama seperti inilah yang mestinya dijadikan role model (pijakan) dalam pemberdayaan ekonomi umat agar bisa hidup sejahtera bahagia dunia akhirat (falahun fi al-dunya wa falahun fi al-akhirah).

Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia¹⁶, Masjid dan mushala yang berada di Kabupaten Bone berjumlah 1.538 untuk kategori masjid, sedangkan untuk kategori mushala berjumlah 379. Sedangkan jumlah masjid di Kabupaten Bone dapat diprediksi dari data jumlah masjid yang ada di empat wilayah kecamatan yang masuk dalam wilayah perkotaan di Kabupaten Bone. Data manual Kemenag Kabupaten Bone Tahun 2020 juga menyebut, jumlah masjid pada empat kecamatan yang menjadi fokus penelitian sebanyak 229 masjid dan 31 mushala, akan tetapi peneliti tidak menjadikan mushala sebagai obyek penelitian¹⁷.

Saat ini, fungsi masjid sebagai tempat usaha masih relatif terbatas, masjid yang tersisa belum digunakan untuk operasi komersial langsung. Salah satu program jangka panjang pemerintah adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera ekonomi dan mandiri. Untuk itu, perlu adanya pembangunan prasarana-prasarana formal dan non formal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kesehatan dan pendidikan berkesinambungan terhadap masyarakat. Konsep ini disebut *Critical Paradigm* atau pemaduan

dari konsep-konsep pemberdayaan, yaitu berbagi kuasa kepada masyarakat untuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik biasa juga disebut pemberdayaan yang berkuat pada akar. Menurut Sulistyani, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai proses perolehan kekuasaan, kekuatan, dan proses pengalihan kekuasaan dari mereka yang memiliki otoritas kepada mereka yang lebih lemah atau kurang kuat¹⁸.

Inisiatif swadaya merupakan cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar berdaya dan mampu menghidupi dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya manusia yang lebih banyak harus dikembangkan melalui pendidikan formal dan non formal. Inisiatif ini bertujuan untuk terbentuknya pemberdayaan masyarakat yang mandiri, dengan lebih menekankan pada proses daripada hasil.¹⁹ Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang lebih fleksibel dan efisien, sehingga mudah diterapkan dalam berbagai kondisi.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan menciptakan sistem ekonomi dari rakyat, untuk rakyat, guna mewujudkan kepentingan dan kebutuhannya. Dengan peningkatan potensi, maka mereka pun memiliki nilai tambah dalam hal kekayaan dan kesejahteraan hidup. Individu miskin atau mereka yang belum sepenuhnya menyadari potensinya akan mendapatkan keuntungan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam hal martabat, kepercayaan diri, dan harga diri. Ada masjid-masjid di daerah yang sudah atau sedang dalam proses realisasinya, dan umumnya berbentuk perdagangan atau bisnis, yang meliputi jual beli, sewa (barang dan jasa), pendidikan, dan percetakan; bentuk lembaga ekonomi (koperasi); bentuk fasilitas keuangan syariah (BMT); bentuk sarana pertanian, perikanan, dan peternakan. Berikut adalah uraian dari hasil dan pembahasan mengenai peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kabupaten bone, yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Bentuk Perdagangan atau Bisnis Islami Melalui Masjid di Kabupaten Bone

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan meliputi peningkatan pemilikan faktor produksi (tenaga kerja/tenaga kerja, tanah/lahan, modal, organisasi, atau manajemen), peningkatan penguasaan distribusi (harga, pembayaran, dan pemasaran), peningkatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang layak /upah, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan, yang semuanya harus dilakukan dengan berbagai cara²⁰. Selain produksi, konsumsi, dan distribusi, Rafiq Yunus Al-Masri menegaskan bahwa kegiatan ekonomi juga berbentuk pertukaran, atau "Al-Tabadil", dimana aset ditukar dengan barang, uang ditukar dengan berbagai jenis uang, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak dari berbagai tingkatan, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, dan anggur ditukar dengan anggur dengan berbagai kualitas dan kuantitas²¹.

Dalam perdagangan, perlu adanya modal berupa barang dan jasa. Sayangnya, tidak semua pedagang mampu dalam hal permodalan. Di lain sisi, ada juga yang memiliki modal tetapi tidak mampu mengoperasionalkan dagangannya. Untuk itu, dalam Islam dibutuhkan kemitraan seperti program bantuan yang bisa menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Hamzah Al-Jami' Al-Dumuhi Ulama kontemporer Mesir Direktur Utama Pertimbangan Keuangan pada Kementrian Keuangan Mesir mengatakan bahwa ilmuan barat membatasi faktor-faktor produksi pada modal, tenaga kerja, pemilik modal, manajemen. Sedangkan, sejak 14 abad yang lalu, Islam telah menjelaskan bahwa faktor-faktor produksi ada tiga, yaitu: alam, manusia, aturan-aturan dari Alquran, hadis dan kaidah hukum lainnya.

Tidak seperti pandangan ilmuwan Barat, Islam melihat faktor-faktor produksi lebih dari sekadar tenaga kerja dan modal. Akal sehat, iman, dan ilmu yang bermanfaat juga sangat diperhatikan dalam faktor produksi karena Allah telah menghamparkan apa yang ada di langit dan di bumi keperluan hidup dan mengembang risalah pemakmuran bumi. Aturan dasar hukum Alquran, hadis, dan sumber hukum lainnya seperti ijtihad seyogyanya menjadi dasar pedoman karena bertujuan untuk kemaslahatan.

Menciptakan kondisi sejahtera dan aman merupakan keinginan setiap orang, meskipun disadari bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, membuatnya tidak mampu untuk menciptakan kondisi aman yang paripurna. Berangkat dari dialektika tersebut, manusia berusaha melahirkan ide dan kreativitas dalam rangka meminimalisir tingkat resiko dan kerugian dalam bisnis usaha yang dapat mengancam kehidupannya sebagaimana petunjuk Alquran dan Hadis. Salah satu upaya yang pernah dilakukan Kabupaten Kudus dalam menciptakan rasa aman dan memperkokoh eksistensi kotanya adalah menyiapkan wisata religi yang dilengkapi dengan oleh-oleh khas daerah, sehingga upaya tersebut bisa mensejahterakan masyarakat²².

Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Masjid Al-Markaz Al-Ma'arif Bone berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Zainal Abidin mengatakan bahwa masyarakat memanfaatkan lokasi wilayah rumah mereka yang berada di sekitar wilayah Masjid untuk menjejerkan pakaian muslim-muslimah khas setempat, ataupun mukenah/sarung/baju koko bercorak khas daerah seperti menghadirkan baju koko dengan aksen Lontara, sarung dengan aksen yang sama serta songkok recca yang bisa digunakan untuk beribadah atau sebagai oleh-oleh.²³

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Bentuk Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam di Kabupaten Bone

Koperasi sangat penting dan potensial bagi pembangunan manusia Indonesia yang mempunyai landasan IMTAQ (iman dan takwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang tinggi. Dengan demikian masyarakat merupakan aset SDM (sumber daya manusia) yang perlu ditingkatkan keterampilannya, dalam hal perkoperasian dan ilmu-ilmu agama secara utuh, termasuk menerapkannya dalam upaya mengembangkan masyarakat, membangun jaringan kerjasama berbagai pihak unsur pemerintah dan pengusaha. Sesuai pasal 3 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, makmur serta berlandaskan Pancasila dan UUD 45²⁴. Langkah awal yang dilakukan dulunya adalah koperasi dalam bentuk simpanan, dengan tujuan sebagai simpanan anggota berupa permodalan dalam pembelian dan penjualan barang yang keuntungannya nanti akan dibagi berupa SHU (sisa hasil usaha). Berdasarkan hasil wawancara bersama Hamzah Junaid menyebutkan bahwa usaha perkoperasian masjid pernah terealisasi di masjid raya Bone tapi tidak berjalan lancar sesuai keinginan disebabkan masih kurangnya SDM dan SDA hingga akhirnya gulung tikar.²⁵

Usaha bisnis masjid semacam BMT tersebut sama persis dengan koperasi yang hanya bisa berjalan lancar jika ada SDM dan SDA yang menopang manajemen dan operasionalnya. Jika tidak, maka nasibnya akan sama dengan perjalanan koperasi yang pada akhirnya tutup, seperti yang pernah terjadi pada Masjid Al-Markaz Al-Ma'arif Bone dan beberapa masjid lain. Berdasarkan hasil wawancara bersama Zainal Abidin, di masjid ini dulunya ada

BMT Muamalah yang beroperasi dan bekerjasama dengan masjid, namun karena pengelolaan dan managemennya yang berantakan, maka BMT itupun bubar dengan sendirinya.²⁶

Frasa “baitul mal” dan “baitul tamwil” membentuk frasa “baitul mal wattamwil”. Istilah pertama terutama difokuskan pada inisiatif untuk mengumpulkan dan menyebarkan uang, seperti zakat, infak, dan sodaqoh. Pengumpulan dan distribusi uang komersial tercakup dalam frasa kedua. Perusahaan ini berperan penting dalam misi BMT untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal berbasis syariah. Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) berfungsi sebagai mitra kelembagaan utama atau pendukung BMT karena lahir dari PINBUK dan pada akhirnya akan melahirkan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan cerminan dari bagaimana kehidupan di daerah tempatnya berada²⁷.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Zainal Abidin mengatakan bahwa terdapat banyak dukungan untuk bergabung dengan BMT jika dikelola oleh pengurus masjid serta jamaah masjid. Namun, terdapat juga alasan alternatif mereka tidak ingin bergabung, karena sulitnya mengidentifikasi individu-individu tepercaya yang dapat diandalkan untuk mengelola uang publik menjadi faktor keengganan mereka.²⁸ Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi umat Islam dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia berlandaskan nilai moral dan etika sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang dapat direalisasikan melalui layanan Zakat, optimasi BMT, sinergi dengan Bank Syariah dan lainnya²⁹.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Bentuk Pertanian Islami di Kabupaten Bone

Selaku generasi dari AG. H. Hamzah Junaid, Ustadz H. Hamzah Junaid mengatakan jika masalah pemberdayaan dalam bentuk

pertanian yang dikelola masjid raya ada berupa kebun cengkeh, dan merupakan pemberian dari jamaah lokasinya di Palopo dan Luwu. Pengelolannya diserahkan ke masyarakat setempat dan keuntungannya berbagi hasil untuk keuntungan ke masjid masih ada sampai sekarang. Hasilnya pun sangat dinikmati oleh masyarakat luas dan diperuntukkan untuk pengembangan dalam bentuk usaha lainnya. Sejak dulu, tokoh agama dan tokoh masyarakat memang sudah memiliki komitmen untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi. Lahan pertanian yang diberikan oleh mantan Bupati Luwu dulu sebagai alumni Amiriyah (SMA Amir Islam Bone) dikelola oleh masyarakat untuk berbagi hasil³⁰. Menurut informasi Irwan Amir, sebagian telah dijual ke masyarakat setempat karena mertuanya sendiri pernah menginformasikan bahwa kebun milik masjid raya yang terbeli saat itu³¹. Sedangkan menurut data dari masjid-masjid lain, mereka berupaya untuk menjalankan usaha dalam bentuk pertanian tersebut.

Pertanian diistilahkan dalam Islam sebagai *Muzara`ah*, dan bertani sebagai *Zira`ah*, bertani adalah aktivitas yang sangat baik dan berfungsi sebagai kebutuhan untuk pemeliharaan eksistensi manusia. Secara etimologis, “muzara`ah” terkait dengan kata “menanam” dan “mengolah”, merujuk pada kerja sama pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap. *Muzara`ah* berarti memberikan tanah kepada seorang petani untuk dikerjakan, dengan hasil yang dibagi dua. Selain itu, ada juga istilah *Muzaqah* yang berarti transaksi dalam pengaliran yang berasal dari kata *assaquy* atau pengairan/penyiraman. Sedangkan secara terminologis, *al-muzaqah* adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapat bagian dari hasil kebun itu atau merawat pohon dengan upah sebagian buahnya³².

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Bentuk Perikanan, Peternakan dan Pariwisata di Kabupaten Bone

Perikanan dan peternakan adalah usaha masyarakat dalam mewujudkan taraf hidupnya. Aturan memperbesar produksi ikan dan ternak dan telah diatur dalam perundang-undangan tentang perikanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 bahwa usaha perikanan atas dasar bagi hasil, baik perikanan laut maupun darat, harus diatur sedemikian rupa sehingga unsur-unsur yang berlebihan dihilangkan dan semua pihak yang berpartisipasi masing-masing mendapat bagian yang adil. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan Tahun 1964, yang menyatakan bahwa sebagai salah satu upaya menuju terwujudnya masyarakat sosialis di Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup nelayan bagi hasil dan pembudidaya tambak serta meningkatkan produksi ikan³³.

Hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber makanan, bahan baku industri, atau dipelihara untuk membantu tenaga manusia dianggap sebagai hewan ternak. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, disebut juga dengan Perubahan atas Undang-Undang Peternakan, menyebutkan bahwa ternak adalah hewan peliharaan yang dipelihara sebagai hewan peliharaan yang hasil produksinya ditujukan untuk produsen. Peternakan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk merawat atau membudidayakan ternak. Mengenai sumber daya fisik, benih, bibit, keturunan, induk ruminansia, pakan, alat dan mesin ternak, budidaya ternak, pemanenan, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang selanjutnya ditulis dengan Perubahan atas Undang-Undang

Peternakan, dalam QS al-Mukminun/23 : 21.

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا
مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ^٧

Terjemahnya:

Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan³⁴.

Hewan atau ternak sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, seperti yang tergambar dalam surah al-Mukminun ayat 21. Nilai gizi tinggi dibutuhkan manusia untuk berumur panjang, hidup sehat yang diperkaya dengan kebijaksanaan, kreativitas, dan produktivitas. Selain itu, hewan ternak sangat penting untuk melakukan ritual keagamaan termasuk ibadah qurban, membayar zakat (pajak ternak), dan berfungsi sebagai bendungan untuk ziarah. Selama pemerintah dapat dipercaya untuk mengelola uang rakyat dengan baik, responden menyatakan akan mendukung dan bergabung dengan BMT yang dijalankan oleh pengurus masjid dan jamaah untuk kebutuhan pertanian dan peternakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Zainal Abidin bahwa terdapat ketertarikan untuk menggunakan dan mendorong setiap keluarga memilih fasilitas yang dikelola masjid dengan berbagai alasan. Salah satunya, pendapatan yang dihasilkan kelak bisa digunakan untuk pembangunan masjid. Apalagi, jika ada area dan fasilitas di dalam masjid yang siap disewakan untuk kegiatan perikanan, pertanian dan peternakan, dan sejenisnya.³⁵

Olehkarenaitu, untuk menciptakan peluang dalam pemberdayaan ekonomi melalui masjid di Kabupaten Bone diperlukan kegiatan yang berkelanjutan dan terencana dengan baik dengan kerja sama

beberapa pemangku kepentingan meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini bisa dimulai dengan pengadaan prototipe masjid, masjid dicat, dan menggantikan dengan simbol-simbol Islam yang bisa menarik wisatawan, seperti Burj Khalifa terletak di Dubai yang menarik perhatian masyarakat lokal maupun internasional. Potensi wisata religi ini sangat bisa dilirik sebagai upaya pengembangan ekonomi. Berkaca dari manajemen masjid di luar negeri, Indonesia juga berpotensi untuk mensyiarkan Islam melalui jalan pariwisata sebagai upaya kemakmuran Republik Indonesia. Masjid merupakan salah satu indikator perkembangan dan kemajuan keilmuan dalam Islam. Bahkan, menurut George Makdisi (1981), masjid diakui sebagai institusi yang dimanfaatkan dalam penyebaran dan pengajaran sejak awal mula kemunculan agama Islam³⁶. Peran penting masjid memang sudah sangat diakui sejak periode Rasulullah dan awal kemunculan masyarakat Islam di Madinah. Pada saat Nabi Muhammad hijrah, hal pertama yang dilakukan adalah membangun masjid, yang menandai awal peradaban Islam. Karena sejarah-sejarah tersebut, maka tidak heran jika masjid bisa menjadi pusat naungan dan mengambil contoh keislaman dan mengembangkan segala potensi program sosial, agama dan pendidikan di Indonesia.

Islam telah menghadirkan banyak peninggalan sejarah di beberapa masjid, maka tidak heran jika masyarakat akan sangat senang melakukan perjalanan reflektif, spiritual dan religi di Indonesia. Selain sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, destinasi religi juga sangat menarik bagi pemerintah provinsi dan mendorong Indonesia untuk memprioritaskan pembangunan kepariwisatawan. Apalagi, aspek ini disinyalir akan sangat menarik bagi wisatawan, baik yang hanya ingin berkunjung ataupun tertarik mendalami agama Islam dan bagaimana sejarahnya di Indonesia. Selain alasan tersebut, peninggalan arsitektur Islam juga kadang mencuri perhatian.

Ditambah lagi saat ini, sudah muncul berbagai macam desain menarik dan unik sehingga masyarakat lebih semangat untuk beribadah atau menikmati indahnya arsitektur masjid di Indonesia. Seperti halnya di Sulawesi Selatan, bisa ditemui Masjid 99 Kubah (Masjid Asmaul Husna) yang berlokasi di Makassar. Yang membuat masjid ini unik dari yang lainnya karena adanya 99 kubah yang melambangkan jumlah Asmaul Husna. Didesain oleh Ridwan Kamil, masjid ini sukses menjemput perhatian dari masyarakat untuk beribadah atau sekadar meningkatkan pariwisata di Makassar. Begitupun, Ridwan Kamil yang juga merupakan arsitek pembangunan masjid Al Safar di Kawasan Rest Area Tol Cipularang. ³⁷Masjid ini sangat unik karena kubahnya berbeda dari biasanya. Jika diperhatikan dengan seksama, bangunan ini menyerupai ikat kepala masyarakat Sunda, tetapi bisa juga terlihat seperti peci. Jika diperhatikan dengan seksama, beberapa masjid di luar negeri dan Indonesia menggaungkan sebuah tema arsitektur mengikuti karakter budaya setempat. Tujuannya, ada nilai yang ingin disampaikan pada bangunan ibadah yang akhirnya dipoles mengikuti ragam budaya yang ingin diperkenalkan kepada dunia internasional.

Selain fokus pada karya arsitektur yang menarik, masjid dengan tujuan pariwisata religi juga harus memperhatikan nilai-nilai Islam meskipun cakupannya juga bisa diperluas kepada kaum non-Muslim, agar tujuan dakwah juga bisa tercapai. Di beberapa wilayah ASEAN, seperti Malaysia, Brunei, termasuk Indonesia, wisata ini lebih familiar dengan sebutan wisata syariah. Wisata ini diharapkan bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia. Sebab, kegiatan pariwisata memang tidak berdiri sendiri, selalu ada rangkaian yang mengikuti. Dengan objek wisata syariah yang beragam, maka ini bisa menjadi salah satu sumber penghasil devisa dan meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian daerah. Potensi ini tentu juga dapat

disesuaikan oleh beberapa faktor, seperti kondisi daerah, sarana prasarana, dan ketersediaan dana. Jika sarana dan prasarana juga belum lengkap, maka yang diprioritaskan lebih dulu sebaiknya pengembangan sarana untuk tujuan spiritual, sebelum menjalar pada aspek pariwisata. Sebab, tujuannya adalah menghadirkan masjid wisata syariah yang bisa berkembang secara optimal. Dengan adanya tata kelola yang baik dari pemerintah setempat, kelengkapan fasilitas, serta adanya keunikan dari daerah tersebut, maka diharapkan mampu memikat para wisatawan untuk beribadah dan menelusuri sejarah Islam lebih jauh.

Berdasarkan data hasil wawancara dan data informan yang dilakukan dan diedarkan kepada kurang lebih 50 masjid baik secara luring (langsung) dan daring (jaringan), ditemukan bahwa hampir semua masjid telah berfungsi sebagai sentra pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artinya, masjid tidak memberi modal secara langsung, tetapi insentifnya bisa menambah kesejahteraan masyarakat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tadi, ada dua kesimpulan yang diperoleh. Pertama, peran dan fungsi masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah menunjukkan hasil yang signifikan baik pada masa Rasulullah saw, maupun pada masa Khulafaurrasyidin. Pada masa Rasulullah, masjid sebagai Baitullah, Bait al-Ta'lim, Bait al-Mal, Bait al-Ta'min, dan Bait al-Tamwil. Adapun pada Khulafaurrasyidin, fungsi masjid memiliki peran strategis dalam menghimpun sumber-sumber pemasukan bagi Baitul Mal. Kedua, adapun peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone meliputi pemberdayaan koperasi umat, pemanfaatan usaha percetakan, klinik kesehatan, penyewaan aula serbaguna, usaha laundry, usaha kuliner, dan pendidikan TK/TPA. Berdasarkan kajian empiris dan

teoritis yang telah dilakukan pada studi ini, maka dapat dilakukan kenseptualisasi bahwa Masjid seharusnya memiliki fungsi ganda yakni menghadirkan fungsi ritual sekaligus fungsi ekonomi. Karena itu, perlu adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah dan takmir yang kompeten dan berintegritas dalam memakmurkan masjid.

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam wawancara maupun keseluruhan proses penelitian ini terdapat keterbatasan yang dialami. Sehingga untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu daerah penelitian hanya tersebar di empat kecamatan kota yakni Kecamatan Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur, sehingga perlu penambahan objek penelitian lebih luas yang mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten Kota. Di samping itu, bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini disarankan untuk meneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yakni melakukan perhitungan proyeksi nilai ekonomis pemberdayaan melalui masjid sehingga melahirkan temuan baru.

Daftar Pustaka

- Al-Dumuhi, Hamzah Al-Jam'i, *Al-Iqtis Ad Fi Al-Islam*, Cet. I (Cairo: Dar Al-Ansar, 1979)
- Al-Mashri, Rafiq Yunus, *Ushulu Al-Iqtishadi Al-Islami*, Cet. II (Beirut: Dar Al-Kalam, 1993)
- Anwas, Oos M., *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: Alfa Beta, 2014)
- Auliyah, Robiatul, 'Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan', *Jurnal Studi Manajemen*, 08.01 (2014), 4
- Ayub, Mohammad E., and Dody Mardanus, *Menejemen Masjid*, Cet. I (Jakarta: Gema Insan, 2006)
- Ch, Mufidah, *Menjadi Sejahtera Dan Mandiri Bersama Posdaya Masjid Kabupaten Malang*, Cet. I (Malang: LP2M dan UIN Maliki Press, (2014)
- Dalmeri, 'Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural', *Jurnal Walisongo*, 22.2 (2014), 322
- Dinar, Ghufron., 'Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1.2 (2015)
- Fadilah, Sri, Rini Lesatari, and Yuni Rosdiana, 'Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat', *Kajian Akuntansi*, 18.2 (2017), 148
- Hamzah Junaid, Ketua Pengurus Masjid Raya, *Wawancara*, Watampone, 17 Februari 2021.
- Huda, Nurul. dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, Cet. II (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016)
- Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang*

- Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi* (Jakarta: Bappenas, 2000)
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. I (Jakarta: Prenada-Media Group, 2015)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Data Manual Kemenag Kabupaten Bone*, 2019
- — —, *Data Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia (SIMAS)*
- Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya Mushaf Tajwid At-Tibyan* (Sulawesi Selatan: MUI Provinsi Sulawesi Selatan, 2013)
- Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Bandung: Humaniora, 2006)
- Madjakusumah, dkk, 'Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid Berbasis Agribisnis', *Jurnal Al Tsarwah*, 4.1 (2021)
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2014)
- Miftahul Khairi, *Penerjemah, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Cet. IV (Yogyakarta: Maktabah Al-Hani, 2017)
- Nuranisa, A. (2021) *Artistik, ini 7 masjid Rancangan Ridwan Kamil Yang Memukau*, *liputan6.com*. Available at: <https://www.liputan6.com/hot/read/4531028/artistik-ini-7-masjid-rancangan-ridwan-kamil-yang-memukau> (Accessed: 10 July 2023).
- Noor, Munawar 'Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, (2011), 8.
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Mushaf Tajwid At-Tibyan* (Diterbitkan atas kerja sama MUI Provinsi Sulawesi Selatan, 2013)
- Ridhwan, dkk, 'Masjid sebagai Pusat Pendidikan Islam pada Masa

- Kerajaan sampai Masa Orde Lama di Bone, Sulawesi Selatan', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 20.1 (2019)
- Rostiana, Ita, 'Dukungan Ali Bin Abi Talib Terhadap Dakwah Rasulullah', *Jurnal Dakwah*, 10.02 (2016), 135
- Rosyid, Moh., 'Destinasi Wisata Religi: Solusi Peningkatan Perekonomian Pelaku Wisata Di Kudus', *Jurnal BISNIS*, 2.2 (2014), 48
- Rumondor, Prasetio, *Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah Dan Era Millenial*, 2019
- Solahuddin, M., *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Cet. I (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006)
- Sulistiyani, A.T, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004)
- Supriyadi, Ahmad, 'Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 PP. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Jurnal An-Nisbah*, 03.02 (2017)
- Tarihoran, Naf'an, and Syafuri, 'Masjid Sebagai Pusat Wisata Religi: Mengembangkan Tata Kelola Dalam Pelayanan Wisata Religi', *Laporan Pengabdian Masyarakat*, 2018
- Valentino Dinsi, *Masjid Mandiri Membangun Ekonomi Ummat Berbasis Masjid*, Cet. I (Jakarta Timur: Majelis Ta'lim Wirausaha, 2017)
- Zainal Abidin, Ketua pengurus Masjid Al-Markaz Al-Ma'arif Bone, *Wawancara*, 25 Februari 2021.

Lampiran Dokumentasi



**Usaha Bidang Pendidikan
Masjid
Al-Mujahidin**



**Usaha Bidang Ekonomi di
Masjid
Al-Mujahidin**



**Usaha Bidang Ekonomi di
Masjid Al Markaz Al Ma'Arif
Bone**



**Usaha Bidang Ekonomi di
Masjid Al Markaz Al Ma'Arif
Bone**

Endnotes

1. Dalmeri, 'Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural', *Jurnal Walisongo*, 22.2 (2014), 322.
2. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Data Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia (SIMAS)*.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Data Manual Kemenag Kabupaten Bone*, 2019, hal. 1.
4. Sri Fadilah, Rini Lesatari, and Yuni Rosdiana, 'Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat', *Kajian Akuntansi*, 18.2 (2017), 148.
5. Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya Mushaf Tajwid At-Tibyan (Sulawesi Selatan: MUI Provinsi Sulawesi Selatan, 2013)*.
6. Munawar Noor, 'Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, (2011), 8.
7. Mohammad E. Ayub and Dody Mardanus, *Menejemen Masjid*, Cet. I (Jakarta: Gema Insan, 2006)
8. Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. I (Jakarta: Prenada-Media Group, 2015).
9. Ridhwan, Abidin Nuridin, dan Wardhana, 'Masjid sebagai Pusat Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan sampai Masa Orde Lama di Bone, Sulawesi Selatan', *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 20.1 (2019)
10. D. Gandana Madjakusumah, M.Muhardi, H. Handri, dan N.Ihwanuddin, 'Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid Berbasis Agribisnis', *Jurnal Al Tsarwah*, 4.1 (2021)
11. Valentino Dinsi, *Masjid Mandiri Membangun Ekonomi Ummat Berbasis Masjid*, Cet. I (Jakarta Timur: Majelis Ta'lim Wirausaha, 2017).
12. Prasetio Rumondor, *Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah Dan Era Millennial*, 2019.
13. Nurul. dkk Huda, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, Cet. II (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016).

14. Ita Rostiana, 'Dukungan Ali Bin Abi Talib Terhadap Dakwah Rasulullah', *Jurnal Dakwah*, 10.02 (2016), 135.
15. Hamzah Junaid, Ketua Pengurus Masjid Raya, *Wawancara*, 17 Februari 2021.
16. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Data Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia (SIMAS)*.
17. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Data Manual Kemenag Kabupaten Bone*, 2019, hal. 1.
18. A.T Sulistyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004).
19. Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: Alfa Beta, 2014).
20. Robiatul Auliyah, 'Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan', *Jurnal Studi Manajemen*, 08.01 (2014), 4.
21. Rafiq Yunus Al-Mashri, *Ushulu Al-Iqtishadi Al-Islami*, Cet. II (Beirut: Dar Al-Kalam, 1993).
22. Moh. Rosyid, 'Destinasi Wisata Religi: Solusi Peningkatan Perekonomian Pelaku Wisata Di Kudus', *Jurnal BISNIS*, 2.2 (2014), 48.
23. Zainal Abidin, Ketua Penguru Masjid Masjid Al-Markaz Al-Ma'arif Bone, *Wawancara*, 25 February 2021.
24. M. Solahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Cet. I (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).
25. Hamzah Junaid, Ketua Pengurus Masjid Raya, *Wawancara*, 17 Februari 2021.
26. Zainal Abidin, Ketua Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Ma'arif Bone, *Wawancara*, 25 February 2021.
27. *Ibid.*, hal. 75.
28. Zainal Abidin, Ketua Pengurus Masjid Masjid Al-Markaz Al-Ma'arif Bone, *Wawancara*, 25 February 2021.
29. Ghufron. Dinar, 'Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*

- Islam*, 1.2 (2015).
30. Hamzah Junaid, Ketua Pengurus Masjid Raya, *Wawancara*, 17 Februari 2021.
 31. Irwan Amir, Pengajar SMA Islam Athirah Bording School, *Wawancara*, 17 April 2022.
 32. Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2014); Miftahul Khairi, *Penerjemah, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Cet. IV (Yogyakarta: Maktabah Al-Hani, 2017).
 33. https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_1964_16.pdf.
 34. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Mushaf Tajwid At-Tibyan* (Diterbitkan atas kerja sama MUI Provinsi Sulawesi Selatan, 2013).
 35. Zainal Abidin, Ketua Pengurus Masjid Masjid Al-Markaz Al-Ma'arif Bone, *Wawancara*, 25 February 2021.
 36. Naf'an Tarihoran and Syafuri, 'Masjid Sebagai Pusat Wisata Religi: Mengembangkan Tata Kelola Dalam Pelayanan Wisata Religi', *Laporan Pengabdian Masyarakat*, 2018.
 37. <https://www.liputan6.com/hot/read/4531028/artistik-ini-7-masjid-rancangan-ridwan-kamil-yang-memukau>